

PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Yuyu Wahyu

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra penjajahan hingga era reformasi sekarang ini. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan maksimal disebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparat penegak hukum. Memasuki era reformasi ini, kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah adanya tuntutan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tulisan ini akan memberikan gambaran singkat tentang perkembangan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan isu penerapan syariat Islam di Indonesia.

Kata Kunci:

Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Regulasi, Syariat Islam, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang baru muncul sekarang ini. Pemberantasan korupsi sudah merupakan bagian dari cita-cita dan sejarah perjalanan hukum di Indonesia. Betapa tidak, warisan hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tidak mengadopsi norma-norma hukum Islam disinyalir tidak mampu lagi

melawan gelombang tindak pidana korupsi yang sudah sangat parah saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, muncullah gagasan untuk mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Hindia Belanda tersebut dengan memasukkan norma-norma hukum pidana Islam di dalamnya, dengan tujuan agar penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali kasus-kasus pemberantasan tindak pidana korupsi tidak kunjung terselesaikan yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya lemahnya peraturan perundang-undangan, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam menegakan hukum, dan mentalitas bangsa Indonesia yang seolah-olah menempatkan korupsi seperti sebuah “budaya” yang hidup di Indonesia.

Seiring dengan derasnya tuntutan pemberantasan korupsi dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia dan dinamika positif dari gerakan reformasi di segala bidang, sudah barang tentu menuntut adanya sebuah regulasi yang khusus mengatur tindak korupsi. Sebab, korupsi merupakan salah satu tindak pelanggaran pidana yang harus tidak dibenarkan oleh hukum dan perlakunya harus dihukum seberat-beratnya. Oleh karena itu, salah satu solusi *juridical-preventive* dan *deterrence effect* adalah dilegislasikannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini akan memberikan pemaparan secara singkat tentang proses legislasi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Kebijakan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Lahirnya berbagai peraturan dan perundang-undangan hukum Islam memang tidak dapat dilepaskan dari faktor tuntutan dan dukungan bagi pembentukannya. Misalnya faktor tuntutan yang paling mendasar bagi dibentuknya undang-undang yang memuat materi hukum Islam adalah secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan terdapat kepentingan untuk men-

jalankan Syari'at Islam.¹ Apabila dirinci di antara faktor tuntutan proses *taqnîn* hukum Islam, antara lain:

1. Secara historis perkembangan hukum Islam telah berlangsung sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, yakni sejak pra penjajahan, di masa kolonialis/penjajahan, sampai masa kemerdekaan sekarang. Hukum Islam telah mewarnai tata nilai dan perubahan sosial masyarakat Islam Indonesia.
2. Secara sosiologis munculnya berbagai pemikiran hukum Islam yang beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat, karenanya perlu diakomodasikan dalam suatu bentuk perundang-undangan tertulis dan legal.
3. Secara yuridis perangkat hukum yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku di masyarakat.²

Selain adanya faktor tuntutan, juga terdapat faktor dukungan yang menghendaki dilakukannya transformasi hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan, antara lain:³

1. Adanya interaksi positif di kalangan elite politik Islam untuk membumikan syari'at Islam dengan segala dimensinya melalui pendekatan struktural di tingkat legislatif dan birokrasi pemerintahan.
2. Adanya dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyampaikan ide dan gagasan transformasi hukum Islam ke dalam undang-undang.
3. Adanya dukungan yuridis-konstitusional dalam Pancasila dan UUD 1945 (pasal 24-25 dan 29) mengenai ide dasar melakukan transformasi hukum Islam.

¹ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya" dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun I (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1990), hlm. 14; A. Wasit Aulawi, "Kebijakan dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam dalam Rangka Pemantapan Hukum Islam dalam Pembangunan Nasional" *Makalah* (Jakarta, 2 Februari 1990)

² Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945, Tap MPRS No.II/MPRS/1960 dan GBHN 1993.

³ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" *Makalah* dalam Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).

Berbagai permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan tuntutan pelaksanaan syari'at Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas Islam. Bagi umat Islam pelaksanaan syari'at Islam merupakan jalan hidup yang bersifat integral dan tidak ditentukan dalam batas negara. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum Islam telah diformulasikan ke dalam bentuk teks hukum berupa konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang mengikat warga negara. Ia telah menjadi bagian dari hukum negara yang jika tidak secara formal bentuk dan muatan materinya serta asas-asasnya menjadi dasar bagi segala entuk peraturan yang mengikat umum dan dikodifikasikan.⁴

Prinsip-prinsip negara hukum dalam pemerintahan konstitusional Negara Republik Indonesia, bahwa norma ideal dan cita negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang telah dipengaruhi oleh semangat Piagam Jakarta, mengisyaratkan adanya keharusan bagi pengakuan segala keinginan, harapan dan cita-cita membumikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dan hal ini hendaknya dapat berjalan sesuai kenyataan yang ada serta diwujudkan oleh *positive idea* dalam kebijakan politik kekuasaan negara ini.

Kebijakan politik hukum yang paling tampak adalah munculnya dorongan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perubahan yang dimaksud di sini adalah upaya pemberantasan korupsi sudah menjadi bagian dari kebijakan politik hukum di Indonesia sejak fase awal kemerdekaan. Namun disebabkan hukum yang diberlakukan adalah KUHPidana warisan Hindia Belanda, maka pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan syari'at nyaris tidak pernah terjadi. Dengan demikian penulis merumuskan bahwa dalam konteks hubungan agama dan negara, instrumen hukum yang dibuat dan disisipi dengan norma-norma hukum Islam hanya dalam peraturan perundang-undangan perdata dan politik saja, serta tidak diberlakukan dalam hukum pidana.

⁴Cik Hasan Bisri, "Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah *Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat), hlm. 40-64.

C. Perodesasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan masih belum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi. Hal tersebut erat kaitannya dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, masih banyaknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Lebih dari itu, berbagai upaya melakukan reformasi birokrasi telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis juga dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Sudah barang tentu, hal tersebut memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk mengoptimalkan manajemen dan kinerja birokrasi dalam upaya mengatasi banyaknya permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai usaha yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) merupakan amanah dari reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi beberapa tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor era globalisasi dan revolusi sistem teknologi informasi juga akan berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Bila melihat kenyataan dewasa ini, lembaga pemerintahan tampaknya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas terutama mewujudkan sistem pemerintahan yang *clean and good government*. Padahal tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah di masa yang akan datang justru diharapkan lebih responsif terhadap kepentingan rakyat banyak, bukan semata-mata hanya retorika belaka pada saat-saat adanya kepentingan politis, akan tetapi terwujud secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-

hari. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa tuntutan perbaikan manajemen kinerja birokrasi dan aparatur pemerintahan bukan hanya mengganti pimpinan pemerintahan, akan tetapi dapat diikuti dengan perbaikan sistem dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan itu sendiri.

Demikian halnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi agenda terbesar setiap pemimpin di Indonesia. Karena korupsi dampaknya lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan dan kepentingan, seperti menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, akhirnya dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Ancaman ini patut diwaspadai dan diawasi dengan seperangkat aturan yang kokoh dan tegas untuk mengikat koruptor demi rasa keadilan, bukan menyalahkan atau mengubah Undang-undang yang ada daripada menghukum koruptor seberat-beratnya. Perundang-Undangan yang berkenaan dengan *etika*⁵ kehidupan berbangsa, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, reformasi birokrasi, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*, jiwa korps dan kode etik PNS, perlu dicermati dengan seksama dalam upaya menciptakan tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Terkait dengan etika penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta upaya menciptakan tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, beberapa langkah untuk pemberantasan korupsi di negara Republik Indonesia telah dilakukan Pemerintah. Hal ini dapat diperhatikan melalui

⁵ Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 309. Oleh karena itu, kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku; kode etik moral adalah sistem norma yang membedakan tingkah laku yang baik dan yang buruk, terutama mengenai pergaulan pria dan wanita; dan kode etik sosial adalah sistem norma yang membedakan antara tingkah laku yang baik dan yang buruk terhadap pergaulan antar manusia.

beberapa aturan, seperti Ketetapan Peraturan⁶, Undang-undang,⁷ Peraturan Pemerintah,⁸ Peraturan Presiden,⁹ Keputusan Presiden,¹⁰ dan Instruksi Presiden.¹¹

Dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia, keberadaan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai inisiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis untuk mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun

⁶ TAP MPR VI Tahun 1998; TAP MPR IV Tahun 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); TAP MPR X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara; TAP MPR XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; ditindaklanjuti dengan UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN; dan TAP MPR VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; TAP MPR VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; TAP MPR II Tahun 2002 yang mengamanatkan pemulihan ekonomi nasional, termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggara negara dan dunia usaha yang bersih; TAP MPR VI Tahun 2002 yang mengamanatkan Pemberantasan KKN, Penegakan Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

⁷Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya membentuk KPK.

⁸Nomor 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹Nomor 7 Tahun 2004 tentang RPJMN 2004-2009 dan Nomor 39 Tahun 2005 tentang RKP 2006.

¹⁰Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Tas Tipikor.

¹¹Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009).¹²

Dokumen RAN-PK 2004-2009 menekankan kepada upaya pencegahan, penindakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara, serta pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PK. Dengan demikian, RAN-PK diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah.

Dengan diratifikasinya UNCAC oleh Republik Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai inisiatif yang ada seperti Strategi Pencegahan KPK, Gap Analysis UNCAC dan RAN-PK 2004-2009 perlu diperkaya dengan masukan-masukan berupa perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi pada umumnya maupun upaya implementasi UNCAC pada khususnya, sehingga menghasilkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh *stake holders*.

Strategi Nasional tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Strategi yang dimaksud di sini hendaknya dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan dan khususnya aparaturnya penegak hukum pemberantasan korupsi.

D. Pendekatan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penulis mendukung pendapat Baharuddin Lopa (Mantan Menteri Hukum dan HAM),¹³ bahwa untuk mencegah korupsi

¹² Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009).

tidaklah begitu sulit jika semua pihak memiliki kesadaran penuh untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menurutnya, hal ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, jika masih ada niat untuk melakukan korupsi di hati para pihak yang ingin korup, maka korupsi tetap saja akan terjadi, karena faktor mental itulah yang sangat menentukan.

Jika mengacu kepada laporan hasil penulisan Tim Penulis Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Universitas Indonesia Tahun 2010,¹⁴ maka untuk memberantas korupsi di Indonesia, pertamanya dapat dilakukan dengan menganalisis perbuatan korupsi yang didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan alur proses korupsi, yaitu:

1. Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi;
2. Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi; dan
3. Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, selanjutnya upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut, yaitu:

1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang

¹³ Penulis mengutip pandangan Baharuddin Lopa (Mantan Menteri Hukum dan HAM) yang semasa kepemimpinannya dikenal cukup tegas memberantas korupsi di Indonesia, meskipun dihadapkan kepada tantangan besar dari kalangan birokrasi pemerintahan dan parlemen saat itu.

¹⁴ Tim Penulis Akuntabilitas Publik dan Pengawasan, *Program Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Pendidikan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai tata aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati/ pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif, antara lain:¹⁵

1. Konsep “*carrot and stick*” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. *Carrot* adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan *Stick* adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati;

¹⁵ Tim Penulis Akuntabilitas Publik dan Pengawasan, *Program Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Pendidikan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

2. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi;
3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut;
4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup;
5. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan cara menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang

sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, lebih jauh di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Namun kenyataan di lapangan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktisi hukum (Hakim, Jaksa, dan Advokat) sedang mengalami dekadensi yang hebat. Hal ini tercermin dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri, tambahan lagi belum lama ini seorang jaksa yang menangani kasus BLBI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus penyuapan.

Pola penyelesaian masalah dengan kekerasan menjadi pilihan utama di tengah ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Pola penyelesaian tersebut sangatlah dipengaruhi oleh pandangan bahwa penyelesaian melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan, ketidakadilan dan ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum. Oleh karenanya raut wajah penegakan hukum (*law enforcement*) yang kian suram ini harus segera dicerahtkan dengan melakukan pengawasan yang efektif baik intenal maupun eksternal.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini perlu memiliki komitmen politik yang lebih kuat, menerapkan strategi yang lebih sistematis dan komprehensif. Selain itu, juga perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian peneliti dapat mengatakan di sini bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penerapan sanksi pidana *ta'zir* memerlukan peran serta ulama, ahli hukum, pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum itu sendiri. Alasannya, bukan hal yang mudah merubah suatu tradisi hukum lama menjadi tradisi hukum baru. Salah satu strategi yang paling

memungkinkan adalah harus dimulai dari kekuasaan itu sendiri, tepatnya dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

E. Reorientasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009) disebutkan bahwa visi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional. Tata pemerintahan yang bersih perlu diwujudkan di berbagai ranah, yaitu ranah pemerintahan dalam arti luas, ranah masyarakat sipil, dan ranah dunia usaha. Sementara itu, praktik pemberantasan praktek korupsi yang terkonsolidasi dilaksanakan sebagai upaya bersama di antara berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dari ketiga ranah tersebut.

Untuk mewujudkan visi nasional tersebut di atas, maka dirumuskan pula misi nasional pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai berikut:¹⁶

1. Membangun dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu di tingkat pusat dan daerah. Pencegahan korupsi memerlukan serangkaian kebijakan pemerintahan, sosial, politik dan ekonomi yang kondusif dan memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi;
2. Mengkonsolidasikan dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penindakan terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan kejelasan dan konsistensi dari aturan-aturan penindakan, mekanisme pelaporan, dan kerjasama antar lembaga peradilan tindak pidana korupsi, serta sistem otorisasi dalam hal penanganan perkara.

¹⁶ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009).

3. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten. Berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah jelas perlu ditinjau ulang, agar pembaharuan secara mendasar dapat dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang belum sepenuhnya mendukung upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi;
4. Membangun dan mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi. Penyelamatan aset hasil korupsi di tingkat pusat dan daerah perlu ditinjau-ulang dan dikembangkan untuk menjamin akuntabilitas publik dan efektivitas pengendalian yang dilaksanakan oleh otoritas-otoritas paska penetapan hukum;
5. Mengembangkan dan melaksanakan strategi kerjasama daerah, nasional dan internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif. Pencegahan dan penindakan tidak pidana korupsi membutuhkan kerjasama antar-daerah, nasional dan internasional secara terus menerus; dan
6. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas pk tingkat pusat dan daerah yang transparan dan terkonsolidasi. Semua pelaku dari ranah pemerintahan, masyarakat sipil dan sektor swasta perlu dan wajib menyediakan informasi mengenai program-program yang direncanakan dan dilaksanakan berkenaan dengan implementasi strategi nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025. Aparatur pemerintah juga perlu menyampaikan kepada publik tentang mekanisme pengkajian dan pelaporan secara sektoral atau lintas sektor. Beberapa aspek penting dalam optimalisasi pelaporan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 dapat mencakup dua hal pokok, yaitu: (a) konsolidasi sistem pelaporan daerah dan nasional, baik masing-masing sektor maupun lintas sektor; dan (b) variabel-variabel utama yang perlu dicakup dalam laporan.

Mengingat praktek-praktek korupsi terus berkembang cepat sejalan dengan perkembangan teknologi, dan modus yang digunakan

juga semakin canggih dan kompleks, maka Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025 hendaknya disesuaikan dengan berbagai kebutuhan (*living document*) sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh pemerintah dengan cara memperbaiki sistem sistem dan piranti pemberantasan korupsi, baik dari segi *hardware* maupun *software*.

F. Reformasi Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia adalah bagaimana memberantas korupsi di Indonesia. Setiap penguasa baru pada awalnya selalu menjanjikan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Umumnya janji tersebut tidak pernah dilaksanakan secara efektif. Namun janji-janji serupa yang dibuat oleh penguasa berikutnya, tetap disambut dengan suatu harapan bahwa janji tersebut dilaksanakan secara serius. Begitu pula ketika penguasa orde baru tumbang pada bulan Mei 1998, penguasa yang menggantikannya juga bertekad memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela semasa orde baru.

Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Istimewa tahun 1998, telah mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk melaksanakan kemauan politik dari MPR tersebut, Undang-Undang baru dibentuk dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 3 tahun 1971 diperbarui. Undang-Undang baru yang dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang disahkan tanggal 19 Mei 1999. Undang-Undang ini antara lain menentukan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk:¹⁷

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

¹⁷ Aa Oka Mahendra, "*Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", kutipan artikel dari <http://www.kimpraswil.go.id/itjen/ggi/pemberantasan%20korupsi.htm>

3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
4. Tidak melakukan KKN
5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela.
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN, serta dalam perkara lainnya.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi baik individu maupun kelompok dapat diadili secara pidana dalam pengadilan pidana korupsi. Ini jelas bukan hanya substansi hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga merupakan aturan pengikat yang lebih tegas dari peraturan dan perundang-undangan sebelumnya. Terlebih lagi, perilaku korupsi dianggap penyakit akut yang sudah berlangsung lama, maka diperlukan perangkat hukum yang lebih tegas dan keras dalam hal penegakan hukum korupsi.

Ada beberapa dasar hukum (*juridical matters*) yang menjadi patokan dasar dilegislasikannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:¹⁸

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

¹⁸ Draft Konsideran UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan menyusun dan mengesahkan UU berada di tangan DPR. Dalam hal ini, DPR melakukan pembahasan Draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

1. Kepatutan menurut prinsip dan azas hukum, di mana UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mesti dilandasi norma-norma filosofis, sosiologis dan yuridis, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum;
2. Keterwakilan, maksudnya adalah mempertimbangkan masukan/rekomendasi dari semua komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
3. Tujuan pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan tuntutan dan dukungan dari masyarakat, tetapi harus mampu menjamin kepastian hukum bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sebelum disahkan menjadi UU, DPR melakukan beberapa langkah teknis dan strategi, antara lain:

1. DPR melakukan rapat dengar pendapat (*public hearing*) dengan elemen sosial politik yang berkepentingan dengan proses pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pertemuan pernah digelar oleh DPR dengan para ahli hukum, praktisi hukum, dan beberapa LSM yang *concern* di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. DPR juga melakukan rapat dengar pendapat (*public hearing*) dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Departemen Hukum dan HAM) dan Mahkamah Agung.
3. DPR membentuk suatu Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) melalui suatu Sidang Komisi yakni Sidang Komisi IV DPR RI.
4. DPR menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Pandangan fraksi-fraksi cenderung beragam ada menyetujui tanpa catatan dan ada pula yang menyetujui dengan catatan.

5. Dalam sidang paripurna tersebut, hampir semua fraksi menyetujui disahkannya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, pimpinan DPR mengambil keputusan berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi dan pandangan pemerintah (Presiden).
6. DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Penutup

Setelah dilegislasikan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK dan TIMTAS-TIPIKOR) dan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, proses pemberantasan korupsi relatif berkalan lebih efektif, karena kendala-kendala institusional maupun yuridis telah dapat diatasi. Kemudian, agar *law enforcement* mencapai hasil yang diharapkan dalam memberantas korupsi diperlukan aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum baik dari aspek kemampuan teknis, integritas pribadi dan moral serta komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Namun perlu disadari bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan *political will* dari *elite politic* yang berkuasa dan adanya dukungan positif dari segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Selain itu jua diperlukan adanya langkah-langkah perubahan cara-cara pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar lebih transparan dan bertanggungjawab terhadap publik, membayar gaji pegawai dengan lebih memadai, menerbitkan buku-buku pedoman perijinan dan pelayanan publik lainnya agar mudah diperoleh masyarakat, meminimalkan hubungan tatap muka dengan pejabat, rotasi staf, pengembangan sistem manajemen keuangan internal yang menjamin kontrol yang memadai, menciptakan pengawasan internal yang lebih efektif, memperhatikan secara serius kontrol pers dan masyarakat dan lain-lain. Dari tulisan ini, tentunya kami mengharapakan suatu kemajuan yang berarti dalam upaya kami memerangi korupsi pada waktu mendatang. Sebab suatu pemerin-

tahan yang berhasil memberantas korupsi secara memadai akan mendapat kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wasit Aulawi, “Kebijakan dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam dalam Rangka Pemantapan Hukum Islam dalam Pembangunan Nasional” *Makalah* (Jakarta, 2 Februari 1990).
- Aa Oka Mahendra, “*Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, kutipan artikel dari <http://www.kimpraswil.go.id/itjen/ggi/pemberantasan%20korupsi.htm>
- Cik Hasan Bisri, “Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmiah Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009).
- Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK 2004-2009).
- Ismail Sunny, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam” *Makalah* dalam Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).
- Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya” dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun I (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1990).
- Tap MPRS No.II/MPRS/1960 dan GBHN 1993.
- Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Tim Penulis Akuntabilitas Publik dan Pengawasan, *Program Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Pendidikan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
- TAP MPR VI Tahun 1998; TAP MPR IV Tahun 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); TAP MPR X

Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

TAP MPR XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; ditindaklanjuti dengan UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

TAP MPR VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; TAP MPR VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR II Tahun 2002 yang mengamanatkan pemulihan ekonomi nasional.

TAP MPR VI Tahun 2002 yang mengamanatkan Pemberantasan KKN, Penegakan Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang RPJMN 2004-2009 dan Nomor 39 Tahun 2005 tentang RKP 2006.

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Tas Tipikor.

UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.